



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION AS AGAINST LAW ASSAULT ACCORDING  
THE LAW NUMBER 40 YEAR OF 2007 ABOUT  
LIMITED CORPORATION*

**AGUSTINO SANDY PERMANA**  
NIM : 070710191107

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

# **SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION AS AGAINST LAW ASSAULT ACCORDING  
THE LAW NUMBER 40 YEAR OF 2007 ABOUT  
LIMITED CORPORATION*

**AGUSTINO SANDY PERMANA**  
NIM : 070710191107

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam malapetaka,  
Sedangkan orang yang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan”\**

---

\* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 4 Agustus 2013)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION AS AGAINST LAW ASSAULT ACCORDING  
THE LAW NUMBER 40 YEAR OF 2007 ABOUT  
LIMITED CORPORATION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGUSTINO SANDY PERMANA**  
NIM : 070710191107

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum  
NIP : 198010262008122001**

## **PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh :**

**AGUSTINO SANDY PERMANA**  
**NIM : 070710191017**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
**NIP : 196010061989021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 7

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO S.H., M.H.**

**NIP : 196312011989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP : 197703022000122001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**

**NIP : 196010061989021001**

**: ( ..... )**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum**

**NIP : 198010262008122001**

**: ( ..... )**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustino Sandy Permana

NIM : 070710191107

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2014  
Yang menyatakan,

**AGUSTINO SANDY PERMANA**  
**NIM : 070710191107**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M. Hum., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, .....Januari 2014  
Penulis,

**Agustino Sandy Permana**

## RINGKASAN

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Seorang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder) namun masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak *ultra vires*). Perbuatan direksi yang *ultra vires* dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Atas beberapa hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan direksi dan pertanggungjawaban direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memformulasikannya dalam bentuk skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dilakukan oleh direksi ? dan (2) Apa bentuk tanggung jawab direksi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Apa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dilakukan oleh direksi dan (2) Apa bentuk tanggung jawab direksi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan adalah : *Pertama*, Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. *Kedua*, itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. *Keempat*, menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup

untuk melunasi utang-utang perseroan. *Kelima*, terjadinya kepailitan perseroan akibat kelalaian direksi. Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam mengurus perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila direksi lebih dari satu, maka setiap direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan apabila direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga harta pribadinya. Namun demikian, anggota Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila direksi dapat membuktikan perbuatan tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Saran yang dapat diberikan bahwa, Direksi sebagai eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perseroan. Kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan, sehingga direksi harus senantiasa bertindak dengan jujur dan beritikad baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya serta sesuai dengan UUPT serta anggaran dasar perseroan dan wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perseroan dan/atau pihak ketiga. Setiap organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan perseroan. Khususnya dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat mengantisipasi adanya perbuatan direksi yang melakukan melawan hukum. Jika direksi masih melakukan perbuatan melawan hukum, direksi harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas kerugian perseroan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perseroan Terbatas .....	11
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	11
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	13
2.1.3 Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha Perseroan Terbatas .....	15
2.2 Organ Perseroan Terbatas.....	18

2.2.1	Rapat Umum Pemegang Saham .....	18
2.2.2	Dewan Komisaris.....	20
2.2.3	Direksi .....	23
2.3	Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	28
2.3.3	Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
3.1	Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi .....	32
3.1.1	Kewajiban Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas.....	35
3.1.2	Kewenangan Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas...	38
3.1.3	Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Perseroan Terbatas	40
3.2	Tanggung Jawab Direksi yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.....	43
3.2.1	Tanggung Jawab Internal Direksi Terhadap Perseroan Dan Pemegang Saham.....	47
3.2.1	Tanggung Jawab External Yang Berupa Tanggung Jawab Direksi Kepada Pihak Ketiga .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	52

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas